



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pdt.G/2017/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Palu;

**melawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Haicarb., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 225/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 17 Maret 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu kemudian pindah kerumah sendiri, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- Anak 1 (perempuan), umur 16 tahun.
  - Anak 2 (laki-laki ), umur 13 tahun.
  - Anak 3 (laki-laki), umur 12 tahun.
  - Anak 4 (laki-laki), umur 11 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;
  4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
    - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat memiliki sifat emosional.
    - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat lonte, Pelacur.
    - c. Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah apabila antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran ;
  5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari 2017, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena Tergugat yang berkata kasar kepada Penggugat ;
  6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya ;
  7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa dengan upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 225/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 17 Maret 2017 tersebut dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya perdamaian dan selanjutnya Penggugat telah mencabut perkaranya pada persidangan tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan sebelum memasuki pokok perkara dan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, maka dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa perkara tersebut dianggap telah selesai karena dicabut, sesuai ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal

*Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 3 dari 5*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 225/Pdt.G/2017/PA.Pal, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**

**Kunti Nur Aini, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 4 dari 5



**Sukaenah, S.Ag**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses	Rp 50,000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360,000,-
4. Redaksi	Rp. 5,000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6,000,-</u>
	Rp. 451,000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 5 dari 5